



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perubahannya, pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag.....	
Kepala	
Kabag. Hukum /	
Asisten Bid.	
Sekda	
Wabup	



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perubahannya, pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

BAB II

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Bagian bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 841.649.083,00 (delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Bagian bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 813.447.940,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

BAB III

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagian dari alokasi bagi hasil pajak kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan azas merata dan azas proporsional.
- (2) Bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan azas merata.
- (3) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang sama untuk setiap Desa.
- (4) Azas Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan (PBB P2) masing-masing Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah secara merata kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebesar Rp. 5.049.893,00 (lima juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap Desa.
- (2) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah secara merata kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp. 8.053.940,00 (delapan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setiap Desa.
- (3) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2017, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV

PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diatas, dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dalam komponen Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017;
- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 adalah asumsi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017, sehingga penyesuaian kembali akan dilakukan setelah adanya penetapan definitif dari Bupati Pohuwato dan akan diperhitungkan pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penganggaran atas dana transfer yang bersumber dari bagian penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada APBDesa, dianggarkan pada komponen pendapatan Desa yakni Pendapatan Dana Transfer.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Kepala BKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemindahbukuan dilakukan setiap triwulan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh pemerintah Desa diberikan dengan maksud :
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah.

- c. Meningkatkan semangat kerja pemerintah Desa dan perangkat Desa untuk menggali dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah.
 - d. Agar aparat pemungut pajak bumi dan bangunan dapat bekerja dengan integritas tinggi dan bertanggungjawab.
 - e. Tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Skala prioritas penggunaan dana transfer yang bersumber dari bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
- a. Pembayaran insentif upah pungut bagi kepala Desa dan perangkat Desa paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang diatur dan ditetapkan oleh kepala Desa.
 - b. Bonus pencapaian target lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2.
 - c. Biaya transportasi kolektor dalam rangka penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak sebesar Rp. 1.500,- per lembar SPPT PBB-P2.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada BPKAD selaku PPKD

Pasal 10

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Desa menjadi satu kesatuan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016, seluruh penggunaan dana, sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa.

- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa, maka akan menjadi Saldo Kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa yang disalahgunakan.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag.....	
Kepala	
Kabag. Hukum /puu	
Asisten Bid.	
Sekda	
Wabup	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 64







TANGGAL : 25 Desember 2016

TENTANG : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESARINCIAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah		DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
I	Kecamatan Popayato						
1	TOROSIAJE JAYA	5.049.893	0,185%	2.734.844,82	7.784.738	8.053.940	15.838.678
2	POPAYATO	5.049.893	0,938%	2.674.574,09	7.724.467	8.053.940	15.778.407
3	TELAGA	5.049.893	0,643%	3.246.422,81	8.296.316	8.053.940	16.350.256
4	TOROSIAJE	5.049.893	0,402%	4.294.651,41	9.344.544	8.053.940	17.398.484
5	BUKIT TINGKI	5.049.893	0,203%	3.300.425,39	8.350.318	8.053.940	16.404.258
6	TUNAS HARAPAN	5.049.893	0,194%	5.796.598,10	10.846.491	8.053.940	18.900.431
7	TRIKORA	5.049.893	0,506%	4.784.049,77	9.833.943	8.053.940	17.887.883
8	DAMBALO	5.049.893	0,568%	4.678.455,44	9.728.348	8.053.940	17.782.288
9	TELAGA BIRU	5.049.893	0,789%	4.829.373,36	9.879.266	8.053.940	17.933.206
10	BUMI BAHARI	5.049.893	0,345%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
II	Kecamatan Lemito						
1	LEMITO	5.049.893	1,249%	2.419.508,34	7.469.401	8.053.940	15.523.341
2	WONGGARASI BARAT	5.049.893	1,110%	588.242,36	5.638.135	8.053.940	13.692.075
3	LOMULI	5.049.893	1,423%	1.806.675,52	6.856.569	8.053.940	14.910.509
4	LEMITO UTARA	5.049.893	0,406%	2.451.813,45	7.501.706	8.053.940	15.555.646
5	KENARI	5.049.893	0,666%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
6	WONGGARASI TENGAH	5.049.893	1,979%	2.050.651,45	7.100.544	8.053.940	15.154.484
7	SUKA DAMAI	5.049.893	0,434%	3.128.774,34	8.178.667	8.053.940	16.232.607
8	BABALONGE	5.049.893	0,277%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
III	Kecamatan Randangan						
1	MOTOLOHU	5.049.893	0,682%	2.428.187,33	7.478.080	8.053.940	15.532.020
2	IMBODU	5.049.893	1,259%	2.558.854,28	7.608.747	8.053.940	15.662.687
3	MANUNGGAL KARYA	5.049.893	1,020%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
4	SIDO RUKUN	5.049.893	0,538%	4.190.021,42	9.239.914	8.053.940	17.293.854
5	SARI MURNI	5.049.893	0,605%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
6	HUYULA	5.049.893	0,724%	8.678,99	5.058.572	8.053.940	13.112.512
7	OMAYUWA	5.049.893	3,221%	2.058.366,10	7.108.259	8.053.940	15.162.199
8	AYULA	5.049.893	0,662%	344.266,43	5.394.159	8.053.940	13.448.099
9	PATUHU	5.049.893	0,836%	310.996,99	5.360.890	8.053.940	13.414.830
10	BANUROJA	5.049.893	0,675%	3.007.268,54	8.057.162	8.053.940	16.111.102
11	PELAMBANE	5.049.893	1,203%	4.073.819,44	9.123.712	8.053.940	17.177.652
12	MOTOLOHU SELATAN	5.049.893	0,559%	3.470.629,94	8.520.523	8.053.940	16.574.463
13	SIDUWONGE	5.049.893	1,687%	4.834.195,02	9.884.088	8.053.940	17.938.028
IV	Kecamatan Marisa						
1	MARISA SELATAN	5.049.893	4,858%	1.396.352,36	6.446.245	8.053.940	14.500.185
2	MARISA UTARA	5.049.893	3,005%	2.865.993,94	7.915.887	8.053.940	15.969.827
3	TERATAI	5.049.893	1,084%	2.679.395,74	7.729.289	8.053.940	15.783.229

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah		DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
4	POHUWATO	5.049.893	0,599%	4.484.142,60	9.534.036	8.053.940	17.587.976
5	BATUBILOTAHU	5.049.893	1,236%	3.068.021,44	8.117.914	8.053.940	16.171.854
6	PALOPO	5.049.893	3,798%	2.527.513,49	7.577.406	8.053.940	15.631.346
7	POHUWATO TIMUR	5.049.893	1,110%	4.788.389,26	9.838.282	8.053.940	17.892.222
8	BULANGITA	5.049.893	0,121%	4.812.497,56	9.862.391	8.053.940	17.916.331
V	Kecamatan Paguat						
1	BUNUYO	5.049.893	1,336%	3.215.082,03	8.264.975	8.053.940	16.318.915
2	SIPAYO	5.049.893	0,800%	3.351.534,97	8.401.428	8.053.940	16.455.368
3	SOGINTI	5.049.893	0,588%	4.814.426,22	9.864.319	8.053.940	17.918.259
4	BUMBULAN	5.049.893	0,950%	1.916.609,34	6.966.502	8.053.940	15.020.442
5	MALEO	5.049.893	2,795%	3.515.953,53	8.565.847	8.053.940	16.619.787
6	MOLAMAHU	5.049.893	1,473%	1.716.992,67	6.766.886	8.053.940	14.820.826
7	BUHU JAYA	5.049.893	1,178%	1.606.094,52	6.655.988	8.053.940	14.709.928
8	KAMIRI	5.049.893	0,651%	2.066.080,76	7.115.974	8.053.940	15.169.914
VI	Kecamatan Patilanggio						
1	ILOHELUMA	5.049.893	0,932%	3.378.054,09	8.427.947	8.053.940	16.481.887
2	BALAYO	5.049.893	1,577%	1.758.941,10	6.808.834	8.053.940	14.862.774
3	SUKA MAKMUR	5.049.893	0,969%	4.238.238,00	9.288.131	8.053.940	17.342.071
4	MANAWA	5.049.893	2,430%	3.253.173,13	8.303.066	8.053.940	16.357.006
5	DULOMO	5.049.893	1,152%	2.995.696,56	8.045.590	8.053.940	16.099.530
6	DUDEPO	5.049.893	0,989%	3.686.640,25	8.736.533	8.053.940	16.790.473
VII	Kecamatan Taluditi						
1	PANCA KARSA I	5.049.893	1,138%	3.507.756,71	8.557.650	8.053.940	16.611.590
2	PANCA KARSA II	5.049.893	0,773%	4.922.431,38	9.972.324	8.053.940	18.026.264
3	MEKARTI JAYA	5.049.893	0,573%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
4	KALIMAS	5.049.893	1,226%	2.323.557,33	7.373.450	8.053.940	15.427.390
5	MALANGO	5.049.893	0,334%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
6	PUNCAK JAYA	5.049.893	0,135%	2.323.557,33	7.373.450	8.053.940	15.427.390
7	TIRTO ASRI	5.049.893	0,647%	3.731.963,84	8.781.857	8.053.940	16.835.797
VIII	Kecamatan Dengilo						
1	POPAYA	5.049.893	0,811%	3.990.404,75	9.040.298	8.053.940	17.094.238
2	KARYA BARU	5.049.893	0,612%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
3	KARANGETAN	5.049.893	0,579%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
4	PADENGO	5.049.893	1,164%	4.843.356,17	9.893.249	8.053.940	17.947.189
5	HUTA MOPUTI	5.049.893	0,435%	4.865.053,64	9.914.947	8.053.940	17.968.887
IX	Kecamatan Buntulia						
1	HULAWA	5.049.893	1,018%	2.361.648,44	7.411.541	8.053.940	15.465.481
2	KARYA INDAH	5.049.893	0,529%	1.897.322,70	6.947.216	8.053.940	15.001.156
3	TALUDUYUNU	5.049.893	1,913%	2.350.558,62	7.400.452	8.053.940	15.454.392
4	BUNTULIA UTARA	5.049.893	2,083%	1.939.753,30	6.989.646	8.053.940	15.043.586
5	BUNTULIA TENGAH	5.049.893	0,926%	2.997.625,22	8.047.518	8.053.940	16.101.458
6	TALUDUYUNU UTARA	5.049.893	0,598%	2.885.280,57	7.935.174	8.053.940	15.989.114
7	SIPATANA	5.049.893	1,214%	3.053.556,46	8.103.449	8.053.940	16.157.389
X	Kecamatan Duhiadaa						
1	BULILI	5.049.893	1,935%	1.010.137,50	6.060.030	8.053.940	14.113.970
2	BUNTULIA BARAT	5.049.893	1,702%	2.940.247,48	7.990.140	8.053.940	16.044.080
3	BUNTULIA SELATAN	5.049.893	1,027%	4.790.317,93	9.840.211	8.053.940	17.894.151

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah		DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
4	DUHIADAA	5.049.893	1,185%	4.474.981,45	9.524.874	8.053.940	17.578.814
5	MEKAR JAYA	5.049.893	1,042%	4.563.699,97	9.613.593	8.053.940	17.667.533
6	BUNTULIA JAYA	5.049.893	1,198%	4.372.762,28	9.422.655	8.053.940	17.476.595
7	PADENGO	5.049.893	1,673%	3.303.800,55	8.353.694	8.053.940	16.407.634
8	MOOTILANGO	5.049.893	0,468%	3.580.081,59	8.629.975	8.053.940	16.683.915
XI	Kecamatan Wanggarasi						
1	WONGGARASI TIMUR	5.049.893	0,667%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
2	BUKIT HARAPAN	5.049.893	0,228%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
3	BOHUSAMI	5.049.893	0,267%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
4	LEMBAH PERMAI	5.049.893	0,204%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
5	LIMBULA	5.049.893	0,723%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
6	YIPILO	5.049.893	0,532%	4.309.598,55	9.359.492	8.053.940	17.413.432
7	TUWEYA	5.049.893	0,199%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
XII	Kecamatan Popayato Timur						
1	MILANGODAA	5.049.893	0,712%	2.351.040,79	7.400.934	8.053.940	15.454.874
2	LONDOUN	5.049.893	1,270%	2.598.391,88	7.648.285	8.053.940	15.702.225
3	MARISA	5.049.893	0,730%	1.742.547,46	6.792.440	8.053.940	14.846.380
4	TAHELE	5.049.893	0,510%	1.846.213,12	6.896.106	8.053.940	14.950.046
5	BUNTO	5.049.893	0,679%	2.387.203,23	7.437.096	8.053.940	15.491.036
6	MALEO	5.049.893	0,665%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
7	KELAPA LIMA	5.049.893	0,290%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
XIII	Kecamatan Popayato Barat						
1	DUDEWULO	5.049.893	1,158%	593.546,19	5.643.439	8.053.940	13.697.379
2	TUNAS JAYA	5.049.893	0,551%	4.918.091,88	9.967.985	8.053.940	18.021.925
3	PADENGO	5.049.893	0,744%	1.797.996,53	6.847.890	8.053.940	14.901.830
4	MOLOSIPAT	5.049.893	0,674%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
5	BUTUNGALE	-	0,714%	-	-	8.053.940	8.053.940
6	PERSATUAN	5.049.893	1,372%	1.267.614,07	6.317.507	8.053.940	14.371.447
7	MOLOSIPAT UTARA	5.049.893	0,554%	4.821.658,71	9.871.552	8.053.940	17.925.492
Total		504.989.300	1,00	336.659.783	841.649.083	813.447.940	1.655.097.023

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag.....	
Kepala	
Kabag. Hukum / ^{am} / _{pu}	
Asisten Bid.	
Sekda	
Wabup	

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA